

Catatan Tahunan Sanggar Suara Perempuan

**Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan
SANGGAR SUARA PEREMPUAN
Januari-Desember Tahun 2020**

**“Memperkuat Kerjasama Untuk
Penghapusan Kekerasan Seksual
Terhadap Perempuan dan Anak”**



**Sanggar Suara Perempuan
Jln. Beringin No.1. Kesetnana SoE,
TTS-NTT**

Brot
Für die Welt

**Catatan Tahunan
Pendampingan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Januari-Desember 2020**

**“Memperkuat Kerjasama untuk
Penghapusan Kekerasan Seksual
terhadap Perempuan dan Anak”**

Disusun oleh :

Sanggar Suara Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan catatan akhir tahun tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 139 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 71 kasus. Tetapi diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (pemerintah Kabupaten TTS, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban, P2TP2A, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya baik moril maupun materi yang telah menginspirasi Sanggar Suara Perempuan untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan.

Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya Catatan Akhir Tahun ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KtP dan KtA yang terus-menerus dilakukan, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarjinalkan.

SoE, 13 Januari 2021

Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktris

RESUME

Persoalan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2020 tercatat 139 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan beragam jenis diantaranya kekerasan seksual 71 kasus, KDRT 43 kasus, kekerasan fisik (penganiayaan) 16 kasus, kekerasan psikis 7 kasus dan perdagangan orang 2 kasus. Jumlah kasus ditahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan jumlah kasus ditahun 2019 yaitu meningkat 12.1% pada kasus kekerasan seksual juga meningkat yakni 71 kasus (naik 4,4%).

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual masih disebabkan karena masalah ketimpangan relasi kuasa, kemerosotan moral, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dengan pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pemanfaatan kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku serta kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Dari segi bentuknya kekerasan dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik: (pukul, tendang, tampar, bacok), kekerasan psikis (hina, merendahkan martabat, dll), kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual), penelantaran (tidak dibiayai, tidak dinafkahi baik lahir maupun batin).

Sedangkan dampak kekerasan yang dialami korban adalah dampak kekerasan seksual yakni kerusakan alat kelamin (lecet, luka), IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki, dampak secara psikologis yakni: rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, cenderung membenci diri, menghindari lawan jenis dan

berpengaruh pada perilaku seksual. Dampak secara ekonomi yaitu berkurangnya penghasilan, tidak bekerja, diterlantarkan, secara fisik yakni memar, patah tulang, sebagian korban bahkan harus mengalami cacat fisik.

Untuk relasi korban dan pelaku dibagi dalam dua kategori yakni dalam kasus KDRT relasinya suami dengan istri sementara kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, tetangga, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dan lain-lain.

Penyebab Modus yang digunakan pelaku yaitu memiliki WIL, cemburu, mabuk, pembuktian cinta, bujuk rayu dengan memanfaatkan kelemahan korban.

Dari segi usia, korban terbanyak yaitu diatas usia 13-18 tahun yaitu sebanyak 45 korban sedangkan korban anak berjumlah 51 korban. Latar belakang pendidikan korban tertinggi yakni SLTA dengan jumlah 43 korban, diikuti korban berpendidikan SD berjumlah 34 korban SLTP berjumlah 28 korban dan perguruan tinggi 15 korban. Dari segi pekerjaan yang lebih banyak mengalami kekerasan adalah korban yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yakni 46 orang disusul pelajar yakni 38 orang .

Untuk usia pelaku yang lebih banyak melakukan kekerasan yaitu pelaku pada usia dewasa (diatas 40 tahun) sebanyak 53 pelaku, sementara pendidikan pelaku lebih banyak yang berpendidikan SLTA yakni 46 orang disusul SD 33 orang, SLTP 28 orang dan tidak bersekolah 14 orang . Untuk pelaku yang duduk diperguruan tinggi, jumlahnya 9 orang. Dilihat dari faktor pekerjaan, sebagian besar pelaku bekerja sebagai petani (54 orang) disusul pelaku yang bekerja pada sektor swasta/informal (ojek 11, wirausaha 10, supir 9).

Dari 139 korban yang mengadukan kasusnya di Sanggar Suara Perempuan, semuanya didampingi, mendapat layanan psikologis (konseling) serta ditindak lanjuti sesuai keputusan dan kebutuhan korban. Layanan yang diberikan kepada korban yakni layanan medis, layanan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) yang dilaksanakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, desa dan dinas terkait. Sebagian korban mendapat layanan dari psikolog, untuk layanan psikososial, sebagian masyarakat turut terlibat untuk upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meskipun sebagian masyarakat masih cenderung menyalahkan korban.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan di tahun 2020, ada sejumlah program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A yang terus berperan aktif melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

PENDAHULUAN

Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan terutama Kekerasan Seksual akhir-akhir ini sering kali terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat. Hasil dokumentasi dari pendampingan Sanggar Suara Perempuan selama tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 139 kasus Kekerasan terhadap perempuan, jenis kasus yang tertinggi adalah kasus kekerasan seksual berjumlah 71 kasus.

Berbagai upaya penghapusan maupun penanganan telah menjadi kepedulian berbagai pihak di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Masalah kekerasan terhadap perempuan yang awalnya dianggap sebagai masalah individu, kini telah menjadi masalah publik yang harus ditangani secara bersinergis oleh semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Sanggar Suara Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan anggota Forum Pengada Layanan di Kabupaten TTS yang peduli kepada perempuan dan anak korban kekerasan sangat membutuhkan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban.

SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN TTS


Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2020, tercatat ada 139 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	71
	Persetubuhan anak : 31 Eksploitasi seksual ; 25 Percabulan : 6 Perkosaan : 4 Pelecehan seksual : 3 Incest : 1 Penyebaran foto bugil : 1	
2	KDRT	43
	Penelantaran : 25 Phsikis : 10 Penganiayaan : 8	
3	Penganiayaan	16
4	Kekerasan phsikis	7
5	Perdagangan Orang	2
Jumlah kasus		139

Dari data diatas terdapat tiga (3) kasus tertinggi yakni Kekerasan Seksual sebanyak 71 kasus (51%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 43 kasus (31%) dan Penganiayaan sebanyak 16 kasus (12%).

Diagram 1. Presentase KtP/A



Disamping itu, dari 139 kasus yang didampingi Sanggar Suara Perempuan, 50 (36%) kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak dengan berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Anak (KtA)

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Persetubuhan anak	31
2	Percabulan	6
3	Perkosaan	4
4	Penganiayaan	4
5	Pelecehan seksual	2
6	Trafiking	2
7	Incest	1
Jumlah		50

Dari tabel 2 diatas, paling banyak korban pada kelompok usia anak. Anak perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan seksual dibanding dengan perempuan dewasa. Kerentanan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni : semakin mudahnya anak-anak mengakses situs porno, kurang pengawasan orang tua, minim pendidikan seks dalam keluarga, karena seksualitas dianggap tabu. kedekatan korban dengan pelaku sebagai om,

kakek, teman sehingga lebih muda di perdaya oleh orang-orang dekat yang menjadi pelaku kekerasan seksual. 90 % kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah orang yang dikenal yaitu teman, pacar, ayah, kakek dan om. Selain itu anak perempuan juga mudah diancam atau ditakut-takuti dengan berbagai cara sehingga mereka memilih diam sampai akhirnya perbuatan tersebut baru terungkap jika anak perempuan tersebut hamil atau ada insiden yang membuat keluarga mengetahui kejadian yang dialami anak perempuan tersebut.

JUMLAH KASUS, SEBARAN DAN TREND

Tabel 3. Perbandingan Kasus Tahun 2019 dan tahun 2020

No	Jenis Kasus	Jumlah	
		2019	2020
1	Kekerasan Seksual	68	71
	Persetubuhan anak	31	31
	Eksplorasi seksual	20	25
	Percabulan	3	6
	Perkosaan	9	4
	Pelecehan seksual	5	3
	Incest	-	1
	Penyebaran foto bugil	-	1
2	KDRT	36	43
	Penelantaran	12	25
	Penganiayaan	11	8
	Phsikis	5	10
	Ancaman	1	-
3	Penganiayaan	13	16
4	Kekerasan phsikis	8	7
5	Perdagangan Orang	-	2
6	Anak hilang	1	-
Jumlah kasus		124	139

Gambaran data diatas, terjadi peningkatan jumlah kasus, jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2019 dan tahun 2020 maka terjadi peningkatan jumlah dari 124 menjadi 139 atau naik 12%. Kasus yang meningkat yakni kasus Kekerasan Seksual sebanyak 71 kasus (4,4%).

Pemaparan data diatas menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual ditahun 2020 dengan jumlah 71 kasus. Jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung Es. Stigma bahwa perempuan korban adalah perempuan yang kotor (anggapan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual) dan beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUPKDRT dan UUPA. Padahal, ada 9 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia termasuk di daerah Timor Tengah Selatan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya payung hukum yang memadai dan mengakomodir persoalan kekerasan seksual.


Meningkatnya kasus Kekerasan seksual disebabkan karena:

- Relasi kuasa yang timpang
- Moral yang semakin merosot
- Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual
- Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual)
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelakunya adalah pacar, suami, tetangga, kerabat, om, orang tua kandung kakek dan teman
- Kurangnya pengawasan dan komunikasi orang tua dengan anak
- Aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kekerasan seksual
- Anak-anak menggunakan Handpone android bukan untuk belajar dari rumah tetapi menonton vidio porno (akibat pandemi covid 19)

SEBARAN KASUS

Grafik 1. Jumlah kasus berdasarkan sebaran wilayah 2020

Jumlah kasus berdasarkan sebaran wilayah



Dari grafik 1.. diatas, menunjukkan bahwa paling banyak korban melapor berasal dari 4 kecamatan tertinggi tertinggi yakni kecamatan kota SoE 23 kasus, Amanubat Barat 14, Mollo Selatan 9 kasus dan Mollo Utara 9 kasus. Faktor yang berpengaruh terhadap tingginya pelaporan kasus dari lima wilayah terkait dengan kemudahan akses informasi.

Wilayah Kota SoE tertinggi dalam melapor kasus karena dekat dan mudah mengakses fasilitas layanan baik yang disiapkan pemerintah dan LSM dan tingginya tingkat kesadaran korban, keluarga dan masyarakat. Selain itu semua lembaga layanan berpusat di kota SoE. Wilayah lain Mollo Selatan, Mollo utara dan Amanuban Barat merupakan dampingan dari SSP sehingga ada kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melalui berbagai sosialisasi dan diskusi yang diadakan oleh SSP. Letak wilayah yang dekat dengan pusat kota, menjadi factor pendorong dalam pelaporan kasus.

BENTUK, JENIS DAN DAMPAK

Bentuk-Bentuk dan Jenis Kekerasan

Bentuk	Jenis
Kekerasan Fisik	dipukul, ditendang, ditampar, dan lain-lain
Psikis	dihina, direndahkan, cerai gantung, dan lain-lain
Seksual	perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan kekerasan melalui media
Penelantaran	tidak dibiayai, tidak dinafkahi lahir maupun batin, dan lain-lain

Dampak Kekerasan

Fisik :

- Memar
- Patah tulang
- Cacat fisik

Seksual :

- Kerusakan alat kelamin (lecet, luka)
- IMS (keputihan)
- Kehamilan yang tidak dikehendaki

Psikologi :

- Rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, mengisolasi diri, malu, takut, curiga
- Tidak memiliki kebanggaan atas diri, membenci diri sendiri
- Menghindari lawan jenis
- Mempengaruhi perilaku seksual

Sosial :

- Hubungan sosial dengan sesama terganggu
- Mendapat stigma dari masyarakat : kotor, bekas orang, tidak sempurna
- Terisolasi karena dijauhi lingkungan
- Dipersalahkan keluarga
- Bersikap nekad
- Berhenti sekolah
- Dipindahkan ke tempat lain/diasingkan

Ekonomi :

- Penghasilan berkurang
- Tidak bekerja
- Ditelantarkan

RANAH, RELASI DAN MODUS


RANAH :**Jumlah kasus per ranah**

- Ranah Domestik: 119 orang
- Ranah Publik: 17 orang
- Negara: 3

Relasi antara korban dengan pelaku dibagi dalam 2 kategori yakni:

- Kasus KDRT relasi korban dan pelaku adalah suami istri
- Kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, sepupu, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dan lain-lain
- Relasi korban dan pelaku serta jumlahnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Grafik 2 Berdasarkan Hubungan antara korban dan pelaku



MODUS


- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus kekerasan seksual adalah: lebih banyak kasus terjadi karena pembuktian cinta, pacaran, bujuk rayu, juga janji nikah dari pelaku, pemberian hadiah/uang dan barang lain.
- Modus yang digunakan oleh pelaku untuk kasus KDRT adalah suami memiliki wanita idaman lain, cemburu, mabuk dan mencari kerja ditempat lain.

PROFIL KORBAN DAN PELAKU

Profil korban dan pelaku berdasarkan kategori usia, pendidikan dan pekerjaan.

USIA

Grafik 3 Berdasarkan usia korban dan pelaku




Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara pelaku dan korban dilihat dari usia. Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingginya angka korban usia anak disebabkan karena anak mudah di pengaruhi, di bujuk rayu dan/atau di tipu, anak tidak memiliki posisi tawar dan anak rentan terhadap kekerasan termasuk anak dengan keterbatasan (disabilitas). Dampak yang dialami anak korban kekerasan adalah korban stres, cenderung pendiam, suka menyendiri bahkan untuk kasus kekerasan seksual (pada jenis perkosaan, persetubuhan dan incest) pada anak terjadi kehamilan yang tidak di inginkan.

Dilihat dari usia pelaku rata-rata berada pada usia produktif, sementara pelaku lainnya berasal dari kelompok usia lanjut. Orang dewasa lebih tinggi sebagai pelaku kekerasan karena secara alami orang dewasa berkuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan melakukan tindak kekerasan tersebut. Orang dewasa memiliki kemampuan memperdaya korban dengan berbagai startegi agar mencapai niatnya.

PENDIDIKAN

Grafik 4 Berdasarkan tingkat pendidikan korban dan pelaku



Dari grafik diatas menunjukkan perbandingan pendidikan korban dan pelaku. Secara umum korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 43 orang diikuti oleh korban yang berpendidikan SD yakni 34 orang hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan korban mempengaruhi terjadinya kekerasan pada korban karena korban :

- Tidak mengetahui akan haknya
- Mudah dipengaruhi dan/atau ditipu
- Rentan terhadap kekerasan
- Tidak tahu cara melapor kasus yang dialami
- Tergantung secara ekonomi
- Tidak memiliki posisi tawar di lingkungan masyarakat
- Relasi kuasa


Pada pelaku, yang paling banyak melakukan kekerasan adalah pelaku yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 46 orang dan pelaku adalah orang dewasa, hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berpendidikan juga dapat melakukan tindak kekerasan.

Untuk pelaku dengan tingkat pendidikan SMP, SD, dan tidak bersekolah, kecenderungan kelompok ini melakukan kekerasan karena ketidaktahuan, akan aturan hukum yang mengancam mereka, karena relasi kuasa (memiliki kuasa), korban tidak memiliki posisi tawar, kurang pengawasan dari orang tua terhadap anak, kedekatan antara pelaku dengan korban dan moralitas pelaku.

Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak kekerasan

PEKERJAAN


Grafik 5 Berdasarkan jenis pekerjaan korban



Grafik diatas menunjukkan pekerjaan korban, dimana paling banyak adalah korban yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yakni 46 korban. Hal ini menunjukkan secara ekonomi, ibu rumah tangga sangat bergantung terhadap pelaku/suami dan karena relasi kuasa dari pelaku/suami terhadap istri. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ibu rumah tangga masih mempertimbangkan akan melapor atau tidak. Bukan tidak mungkin terjadi kekerasan berulang. Selain itu ibu rumah tangga masih mempertimbangkan anak-anak keutuhan rumah tangga sehingga terkadang keputusan untuk melanjutkan kasus dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan.

Untuk kasus KDRT, keputusan untuk melapor atau tidak melapor juga dipengaruhi oleh keputusan keluarga korban sehingga korban terkadang dituntut untuk tetap menjalin hubungan dengan suami meskipun mengalami kekerasan berulang.

Grafik 6 Berdasarkan jenis pekerjaan Pelaku



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pekerjaan pelaku didominasi oleh petani sejumlah 54 orang, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan pelaku seperti: tidak sekolah-14 orang, SD-33 orang, tidak diketahui 9 orang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi pada pola pikir dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku tentang aturan Undang-undang yang berlaku atau seorang suami yang menganiaya atau menelantarkan istri dan anak-anaknya disebabkan karena pelaku merasa berkuasa atas keluarganya, keadaan ekonomi yang membuat mudah emosi dan stres serta tuntutan kebutuhan terutama dimasa pandemic Covid 19.

Kelompok berikut yaitu pelaku yang berprofesi sebagai ojek, sebagai penjual jasa transportasi murah sehingga dapat diakses oleh semua kalangan, karena itu tukang ojek mudah pula memperdaya korban bahkan memaksa korban melakukan kekerasan seksual.

SITUASI PENANGANAN KASUS

GAMBARAN UMUM KORBAN YANG MENDAPAT PELAYANAN

Setiap korban yang melaporkan kasusnya dan didampingi Sanggar Suara Perempuan mendapat layanan sesuai kebutuhan korban.

Layanan yang dibutuhkan ada yang langsung diberikan oleh SSP namun ada pula yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan lainnya. Layanan yang diberikan oleh SSP yakni layanan konseling dan pendampingan lanjutan antara pendampingan di tingkat litigasi dan non litigasi, layanan medis dan layanan psiko sosial dengan jumlah korban yang mendapat layanan berjumlah 139 orang.

Korban yang mendapat layanan medis berjumlah 36 orang, layanan medis diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan Dokter praktek, sedangkan jumlah korban yang mendapat layanan hukum adalah 74 orang. Layanan hukum diberikan oleh polsek, Polres, Kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pengacara. Jumlah korban yang mendapat layanan mediasi adalah 87 orang, layanan mediasi diberikan oleh pihak kepolisian, pemerintah desa, keluarga dan dinas terkait .

SITUASI LAYANAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS

Pelayanan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh tenaga medis sudah maksimal dilakukan, dokter/tenaga ahli juga turut menguatkan korban dari sisi penguatan psikologis serta merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya misalnya test hepatitis, HIV dan lain-lain dilihat dari kondisi korban. Meskipun sampai saat ini pembiayaan visum untuk tenaga ahli masih diberlakukan tetapi hanya bagi korban yang belum memiliki JKN.

Layanan pendampingan korban khususnya untuk kasus kekerasan seksual, masih di fokuskan pada pendampingan hukum sedangkan untuk layanan psikologis dan psikososial masih belum maksimal diberikan kepada korban kekerasan seksual, sementara korban masih mengalami trauma berkepanjangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan kemampuan pendamping dalam pemulihan trauma pada korban, ketiadaan tenaga psikolog di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang masih menjadi kendala yaitu keterampilan menggali informasi dari korban dengan disabilitas.

SITUASI LAYANAN HUKUM

Data penanganan kasus secara litigasi menunjukkan bahwa 50 % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS ditangani hingga tingkat persidangan di Pengadilan Negeri SoE dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku berkisar antara 4 tahun s.d. 16 tahun penjara.

Tentunya angka ini menunjukkan putusan maksimal dengan harapan penjatuhan hukuman maksimal dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus kekerasan seksual, namun kenyataannya kasus kekerasan seksual di Kab. TTS khususnya terhadap anak masih sangat tinggi, hampir setiap hari ada laporan kasus baru. Ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dicabut laporannya dengan alasan tidak cukupnya alat bukti serta tidak ada dukungan dari keluarga untuk penanganan kasus.

Kasus Ingkar Janji Menikah/Eksploitasi seksual belum sepenuhnya diatur dalam hukum di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 58 disebutkan bahwa Janji Nikah Tidak bisa dituntut. Janji nikah bisa tuntutan bila sebelumnya telah ada pengumuman pernikahan. Semua kasus IJM yang dilaporkan belum ada pengumuman pernikahan. Belum adanya pengaturan hukum, menyebabkan perempuan dan anak korban IJM tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kekosongan/celah hukum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki niat jahat.

SITUASI LAYANAN PSIKO-SOSIAL

Sebagian masyarakat mulai turut berperan dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni dengan merujuk atau mengantar korban ke lembaga penyedia layanan serta mendukung korban secara materi untuk lancarnya kasus yang dilaporkan seperti mencari bukti, kesediaan menjadi saksi dan lain-lain yang sangat membantu proses penyelesaian kasus baik itu di tingkat litigasi maupun non litigasi.

Disadari bahwa masyarakat belum maksimal mendukung korban, karena masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Karena itu masih dibutuhkan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) secara terus menerus bagi masyarakat terkait perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Situasi kebijakan yang terkait pelayanan

Berdasarkan advokasi yang dilakukan SSP dalam mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dalam tahun 2020 telah diimplementasikannya Layanan Rujukan dan Bantuan untuk Sinergitas Layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten TTS.

5 korban mendapat layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta Lembaga pendidikan di TTS memberikan kebijakan kepada anak-anak yang hamil untuk dapat melanjutkan sekolah, kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa dalam penanganan kasus anak, penting mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Situasi alokasi anggaran yang disediakan pemerintah

Sebagai upaya pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. TTS maka ada sejumlah program dan anggaran yang disediakan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi namun sebagian anggaran dipangkas karena Pandemi Covid-19.

Fungsi P2TP2A dalam penanganan kasus

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan perannya sudah mengalami peningkatan. Saat ini dalam pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A sudah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan intensif dalam setiap tahapan pendampingan.

Dukungan pemerintah untuk layanan masyarakat

Di tahun 2020, pemerintah mulai meningkatkan perhatian kepada masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat di setiap perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan teristimewa layanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin.

KESIMPULAN

- Tanggungjawab pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah untuk memberikan anggaran kepada perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, pemerintah juga melakukan pengawasan bagi perangkat daerah dalam implementasi setiap program.
- Penguatan kapasitas bagi masyarakat oleh berbagai pihak baik itu pemerintah, lembaga agama, APH, lembaga pendidikan, lembaga Pengada layanan, media/jurnalis tentang hak-hak perempuan dan anak telah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat, perempuan dan anak berani melapor kasus yang dialami.
- Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual tertinggi 16 tahun, Ini menunjukkan komitmen Aparat Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menjawab rasa keadilan korban, penjatuhan hukuman yang maksimal juga akan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.
- Dalam tahun 2020, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual cukup memprihatinkan karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun berbagai upaya untuk menekan tindakan kekerasan terus dilakukan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, lembaga agama maupun lembaga sosial lainnya. Untuk itu, diharapkan agar kedepannya semua pihak/unsur lebih mengotimalkan pelayanan bagi masyarakat.
- Persoalan Pandemi Covid-19 membuat sebagian anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dikurangi.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH (DINAS TERKAIT DAN DPRD)

- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban yang mengalami kompleksitas persoalan maka kami mengharapkan agar pemerintah agar:
- Pemerintah Kabupaten TTS telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah terbentuk melalui kebijakan program dan anggaran.
- Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perlu memperkuat SDM lembaga pengada layanan yang berada di kabupaten TTS, baik pengada layanan yang berada dibawah pemerintah maupun LSM. Penguatan SDM meliputi :
 - Memperkuat kapasitas pendamping dalam pemahaman akan hak- hak perempuan dan anak, gender.
 - Meningkatkan ketrampilan pendamping dalam memberikan konseling kepada perempuan dan anak serta kelompok disabilitas.
 - Menambah jumlah pendamping agar pendampingan lebih berkualitas dan optimal.
 - Merekrut tenaga psikolog dan psikiater agar dapat mendampingi korban yang mengalami trauma berat.
 - Meningkatkan peran P2TP2A sebagai lembaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan agar pelayanan holistic bagi korban dapat terpenuhi.
 - Meningkatkan Kapasitas dalam pemberian layanan konseling kepada laki-laki pelaku KDRT.
- Pemerintah TTS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja disekolah formal maupun sekolah informal.
- Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD Kabupaten TTS agar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

REKOMENDASI UNTUK APH (POLISI, JAKSA DAN PENGADILAN)

- Banyak kasus KDRT yang yang diselesaikan secara damai, penting berkoordinasi bersama lembaga penyedia layanan, lembaga agama, pemerintah desa, kelurahan, agar ada pemantauan terhadap situasi rumah tangga korban dan pelaku, guna memastikan peristiwa KDRT tidak terulang lagi.
- Dalam Surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban KDRT, perlu mencantumkan klausul yang mewajibkan pelaku mengikuti sesi konseling yang disiapkan oleh pemerintah maupun LSM. Tujuannya agar KDRT tidak terulang lagi.
- Berkoordinasi bersama Pemerintah desa, lembaga pendamping dalam menyelesaikan kasus IJM. Terutama untuk kasus IJM yang telah dilaporkan ke Kepolisian.

REKOMENDASI UNTUK P2TP2A

- Perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para pendamping korban dan terus meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan mengutamakan kenyamanan dan kerahasiaan korban serta secara terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan melibatkan semua stakeholder.

REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT DAN FPL

- Bagi masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan kepada perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual apapun bentuknya. Kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.
- Bagi Forum Pengada Layanan (FPL) tetap melakukan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan pemerintah dan semua stakeholder baik di kabupaten sampai kedesa-desa. Tetap sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik serta penegakan hukum supaya HAM dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.
- Pelayanan pendampingan bagi pelaku KDRT tetap dilakukan untuk meminimalisir kekerasan berulang



Yayasan sanggar suara Perempuan

Jl. Beringin No. 1. Kesetnana

Kecamatan Mollo Selatan,

Kab. Timor Tengah selatan

Email : ssp.okomama@yahoo.co.id

Web : www.sanggarsuaraperempuan.com

Facebook : Sanggar Suara Perempuan